

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus salim -Painan, Telp. (0756) 21602, Fax. (0765) 21602



REHABILITASI SDN 04 PANCUNG SOAL

TAHUN ANGGARAN 2018

DATA KONTRAK

NOMOR : 03/IV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL : 23 APRIL 2018
NOMOR ADD. : 03.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL ADD. : 10 SEPTEMBER 2018
KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2018)
PEKERJAAN : REHABILITASI SDN 04 PANCUNG SOAL
LOKASI : KECAMATAN PANCUNG SOAL
NILAI KONTRAK : Rp. 312.500.000,-
NILAI ADD-01 : Rp. 312.500.000,-
PELAKSANAAN KONTRAK : 170 (Seratus Tujuh Puluh) Hari Kalender

PELAKSANA SWAKELOLA :

KEPALA SEKOLAH SDN 04 PANCUNG SOAL

PENGAWAS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TA.2018

**ADDENDUM
KONTRAK
01**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim, Painan. Telp. (0756) 21602, Fax. (0756) 21602

ADDENDUM-01

NOMOR	:	03.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL	:	10 SEPTEMBER 2018
BIAYA	:	Rp. 312.500.000,-

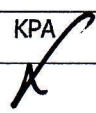
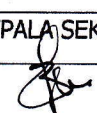
= ATAS =

**SURAT PERJANJIAN KERJA
REHABILITASI SDN 04 PANCUNG SOAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR	:	03/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL	:	23 APRIL 2018
PEKERJAAN	:	REHABILITASI SDN 04 PANCUNG SOAL
LOKASI	:	KECAMATAN PANCUNG SOAL
BIAYA	:	Rp 312.500.000,-
PELAKSANA	:	KEPALA SEKOLAH SDN 04 PANCUNG SOAL

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **dua ribu Delapan belas**, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
Jl. H. Agus Salim – Painan

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

PASAL 03

- a. Addendum – 01 ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi SDN 04 Pancung Soal.
- b. Baik pekerjaan tersebut di atas maupun pekerjaan lain yang diperintahkan pelaksanaan serta pekerjaan tersebut tetap memenuhi batas – batas yang dipersyaratkan pada dokumen kontrak.

PASAL 04

DASAR – DASAR ADDENDUM

- a. Surat Kepala Sekolah SDN 04 Pancung Soal No 152/Add-01/I.08.420.03/.SDN.04.PS/KP- 2018 tanggal 28 Agustus 2018, tentang permohonan perubahan waktu pekerjaan.
- b. Surat Pengawas Lapangan No. 03/IX/PL-DAK/DPK-SD.03/2018 tanggal 31 Agustus 2018, tentang laporan volume pekerjaan.
- c. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan No. 03/IX/PPTK-DAK/DPK-SD.03/2018 tanggal 3 September 2018, tentang laporan volume pekerjaan.
- d. Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 420/ /DPK-SD.03/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Tinjauan Lapangan
- e. Berita Acara Peninjauan Lapangan, 03/BATL/DPK-PS/IX/2018 tanggal 05 September 2018.
- f. Justifikasi Teknis pada Rehabilitasi SDN 04 Pancung Soal, tanggal 06 September 2018.
- g. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Kontrak No. 03/BAEPK/DPK-PS/IX/2018, tanggal 07 September 2018.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

PASAL 05

DOKUMEN PELELANGAN / PENAWARAN

Kedua belah pihak telah sepakat yang tercakup dalam perjanjian kontrak / addendum – 01 adalah tetap diberlakukan kecuali pembatalan, penambahan, pengurangan yang diberlakukan perubahan dibawah ini :

- Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum pada dokumen kontrak beserta lampiran telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diterbitkan berkaitan dengan proses Addendum ini dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Kontrak No : 03/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018.

KETENTUAN PENUTUP

Kontrak Addendum ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

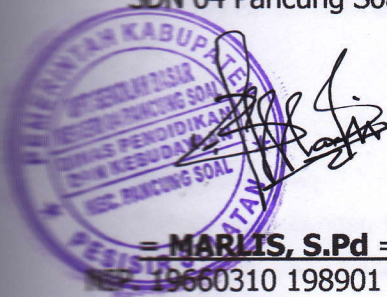
- a. Hal-hal yang sudah diubah pada Addendum 01 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Hal-hal yang tidak diubah pada Addendum ini dinyatakan masih tetap berlaku.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

Demikianlah Kontrak Addendum ini dibuat di Painan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rekamannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Kepala Sekolah SDN 04 Pancung Soal,
SDN 04 Pancung Soal



= MARLIS, S.Pd =
NIP. 19660310 198901 1 003

Pihak Pertama

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



= DEWITRI, S.Pd,M.Pd =
NIP. 19721224 199702 1 001